



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 28121/A5/HK/2020

20 Februari 2020

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 83/P/2020

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
7. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi;
8. Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/P/2020
TENTANG
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu program studi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik, dapat dilakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional perlu memberikan pengakuan dan ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL.

KESATU : Menetapkan Lembaga Akreditasi Internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Lembaga Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 83/P/2020
TENTANG
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

A. LEMBAGA AKREDITASI YANG DIAKUI DALAM PERSETUJUAN
INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui dalam persetujuan internasional sebagai berikut:

NO	PERSETUJUAN INTERNASIONAL
1.	<i>External Quality Assurance Results (EQAR)</i>
2.	<i>Council for Higher Education Accreditation (CHEA)</i>
3.	<i>U.S. Department of Education (USDE)</i>
4.	<i>Washington Accord</i>
5.	<i>World Federation for Medical Education (WFME)</i>
6.	<i>Sydney Accord</i>
7.	<i>Dublin Accord</i>
8.	<i>Seoul Accord</i>
9.	<i>Canberra Accord</i>
10.	<i>Asia Pacific Quality Register (APQR)</i>

dinyatakan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL SELAIN YANG DIAKUI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional selain yang diakui dalam perjanjian internasional sebagai berikut juga diakui/dinyatakan sebagai lembaga akreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

NO	NAMA LEMBAGA
1.	<i>Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ)</i>
2.	<i>Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)</i>
3.	<i>Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)</i>
4.	<i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)</i>
5.	<i>The Association of MBAs (AMBA)</i>
6.	<i>EFMD Quality Improvement System (EQUIS)</i>
7.	<i>International Accreditation Council for Business Education (IACBE)</i>
8.	<i>Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)</i>
9.	<i>Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)</i>
10.	<i>Royal Society of Chemistry (RSC)</i>
11.	<i>The Rehabilitation Council of India (RCI)</i>
12.	<i>Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)</i>

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

